

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM KEBIJAKAN REVITALISASI PEMASYARAKATAN

A. Pembinaan Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa pembedaan di dalam penjara.

Menurut Undang – undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (5):

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.

Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat (7) menyebutkan:

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.¹⁶

Poerwadarminta mendefinisikan pembinaan sebagai berikut:

1. Pembinaan merupakan proses, cara membina;
2. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan;

¹⁶ Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (5)

3. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.¹⁷

Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Selanjutnya, dalam ayat (2) menyebutkan:

“Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”.¹⁸

Pembinaan terhadap kepribadian lebih diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan, pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan

¹⁷ 5 Poerwadarminta. W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka. 1987), Hlm. 85

¹⁸ Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sebelum digunakannya sistem pemasyarakatan, Indonesia lebih dahulu mengenal dan menggunakan sistem pemidanaan. Dimana, yang dianut adalah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-Undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemenpenjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.¹⁹

Dalam sistem kepenjaraan, pembinaan terhadap narapidana sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana tidak dibina dan dididik dengan benar, tetapi dibiarkan begitu saja. Karena, pada saat itu tugas di penjara tidak lebih dari sekedar mengawasi narapidana dari membuat keributan di dalam penjara maupun melarikan diri dari penjara. Pendidikan yang diberikan hanya sebagai pengisi waktu luang, namun di manfaatkan secara ekonomis.

Dengan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, tujuan diadakannya penjara hanya sebagai tempat menampung para pelaku

¹⁹ Harsono, Hs C.I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 1995, Hlm. 8

tindak pidana yang di masukkan ke dalam penjara hanya untuk membuat jera (*regret*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan di buat keras dan tidak manusiawi.²⁰

Tetapi sesuai dengan perkembangan jaman, sistem pemidanaan seperti itu sudah mulai dihapuskan dan diganti dengan sistem pemidanaan yang lebih memberikan manfaat bagi narapidana. Seperti halnya di indonesia, pelaksanaan pidana dilakukan dengan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Hal ini ditegaskan pada keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas tersebut menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia dengan mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Adapun Kesepuluh prinsip-prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan dan pembimbingan terhadap Narapidana di Indonesia sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.

²⁰ Ibid, hal. 9-10

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dari pada sebelum ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

B. Pembinaan Narapidana Wanita

Pembinaan yang di lakukan terhadap narapidana wanita harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria, karena wanita memiliki perbedaan dalam fisik maupun mental. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan :

“Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan;
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.”

Selanjutnya, dalam ayat (2) menyebutkan:

”Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS wanita.”²¹

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dibuatlah Lapas Khusus untuk Wanita. Dimana tujuan didirikannya Lapas Wanita ini untuk memisahkan antara narapidana perempuan dan laki-laki dengan alasan faktor keamanan dan psikologis.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan, pola pembinaan yang diterapkan oleh Lapas perempuan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lapas pada umumnya. Ada ada sedikit kekhususan dimana di Lapas perempuan diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, tata rias, dan memasak yang biasanya identik dengan kegiatan kaum perempuan. Dalam hal pekerjaan, narapidana perempuan diberikan

²¹ Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. pasal 1

pekerjaan yang lebih ringan jika di bandingkan dengan narapidana laki-laki.

Keistimewaan bagi narapidana perempuan lainnya antara lain, bagi narapidana yang sedang hamil ataupun menyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat (1):

“Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.”

Selanjutnya, ayat (3):

“Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.”

Selanjutnya, ayat (4):

“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara”

Selanjutnya, ayat (5)

“Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.”²²

C. Sistem Pemasyarakatan

Criminal justice system atau yang kita kenal dengan istilah sistem peradilan pidana, merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan metode pendekatan sistem. Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan dapat dirumuskan :

1. . Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dari tujuan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana khususnya Lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dan dapat membentuk sistem yang baik. Karena sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang

²² Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 22

harusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia.²³

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan SE.NO.KP 10.13/3/1/8 Februari 1963 telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan.²⁴

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni:

● “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

²³ Romli Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, Hlm.2.

²⁴ Petrus Irawan Panjaitan, 1991, Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 77.

Sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat. Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai standar minimum untuk perlakuan narapidana menjalani hukuman.²⁵

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan tujuan pembinaan kepribadian yang di arahkan oleh para pembina, agar narapidana kembali menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawan terhadap diri sendiri, keluarganya, dan juga kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.

²⁵ Ibid, hal 82.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.

- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugaskeagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Masyarakat, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.²⁶

Tujuan pembinaan masyarakat, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.²⁷

Fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar pada aspek penjeraan saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan kehidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan. Sistem pemidanaan tersebut juga melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem masyarakat.²⁸

²⁶Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan., Hlm. 51.

²⁷ OAndi Hamzah, Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia (Cet.I; Jakarta: November, 1983), Hlm.17.

²⁸ Adi Sujatno. 2008. Pencerahan di Balik Penjara. Jakarta. Hlm. 122